Payung Kreatif

Rencana Tindakan: Saya tidak tahu status kerja saya

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (definisi hubungan kerja)

1. **Hari Ini**
   Gunakan Worker Status Analyzer untuk mengidentifikasi karakter hubungan kerja Anda terlebih dahulu.
2. **Langkah Berikutnya**
   Sampaikan keberatan secara tertulis kepada pihak terkait.
3. **Jika Belum Selesai**
   Tempuh musyawarah/mediasi dengan pihak terkait.
4. **Jika Masih Gagal**
   Konsultasikan opsi hukum lanjutan dengan ahli.

Bukti yang Perlu Disiapkan

Kontrak/kesepakatan kerja (jika ada), pola kerja sehari-hari.

Dokumen ini dibuat otomatis oleh Payung Kreatif dan bersifat edukatif, bukan pengganti nasihat hukum profesional.